



BAGIAN LAYANAN PERPAJAKAN

TATA CARA PEMBERIAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN

PENYESUAIAN ATAS KETENTUAN PMK 11/PMK.010/2020

(PMK 11/PMK.010/2020 dicabut PMK 81 Tahun 2024)

(Pasal 407 s.d. Pasal 422 PMK 81 Tahun 2024)

(Contoh rumus penghitungan kompensasi kerugian WP yang mendapat fasilitas tambahan jangka waktu kompensasi kerugian: Lampiran QQQ; Contoh penghitungan nilai pengurang penghasilan neto atas penggantian aktiva: Lampiran RRR dan Contoh penghitungan dividen WP yang menghasilkan produk selain yang diberikan fasilitas atau melakukan perluasan usaha: Lampiran PPP)

Pelaksanaan PP Nomor 78 Tahun 2019
Tentang Fasilitas PPh untuk Penanaman
Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu
dan/atau Di Daerah-Daerah Tertentu

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 11/PMK.010/2020

POKOK PERUBAHAN

POKOK- POKOK PERUBAHAN

Menghapus persyaratan untuk mengunggah dokumen Surat Keterangan Fiskal (SKF) dan digantikan dengan **penerapan SKF secara automasi**

Menghapus pengajuan permohonan fasilitas **secara luring**

Penyampaian laporan realisasi penanaman modal dan realisasi produksi secara daring **melalui Sistem Online Single Submission (Sistem OSS)**

Ketentuan Peralihan:

- **Permohonan pemberian dan pemanfaatan fasilitas** yang belum diselesaikan **sampai dengan PMK-81/2024 berlaku** dan
- **Permohonan pemanfaatan fasilitas** bagi Wajib Pajak yang telah memperoleh keputusan persetujuan pemberian fasilitas **PMK sebelumnya,**
dilaksanakan berdasarkan ketentuan PMK-11/2020 s.t.d.d. PMK-96/2020



Ketentuan Sebelumnya:

PMK 11/PMK.010/2020 s.t.d.d. PMK 96/PMK.010/2020

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 11/PMK.010/2020

BENTUK FASILITAS & WP YANG BERHAK

Bentuk Fasilitas



Pengurangan Penghasilan Neto 30% dari Jumlah Nilai Penanaman Modal
yang dibebankan 5% per tahun selama 6 tahun



Penyusutan dan Amortisasi Dipercepat

atas aktiva berwujud dan tidak berwujud



Tarif PPh 10% atas Dividen

yang Dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia atau tarif yang lebih rendah berdasarkan P3B



Perpanjangan Kompensasi Kerugian

>5 tahun s.d. 10 tahun

Wajib Pajak yang Berhak



Wajib Pajak Badan Dalam Negeri



Para pemegang saham **memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keterangan Fiskal**



Melakukan investasi baru atau perluasan, (Tidak termasuk perluasan usaha yaitu atas penggantian atau penambahan mesin pada lini produksi yang telah memproduksi komersial)



Memenuhi ketentuan:

- **Nilai Investasi tinggi atau berorientasi ekspor**
- Penyerapan **tenaga kerja yang besar** atau
- **Kandungan lokal** yang tinggi (diatur dalam Peraturan Menteri masing-masing sektor)



Sesuai dengan **bidang usaha tertentu dan daerah tertentu** yang tercantum dalam Lampiran I (166 KBLI) dan Lampiran II (17 KBLI) PP 78/2019



PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 11/PMK.010/2020

SYARAT AKTIVA TETAP BERWUJUD TERMASUK TANAH SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN NETO



Diperoleh dalam keadaan baru, kecuali merupakan relokasi satu paket penanaman modal dari negara lain



Tercantum dalam Izin Prinsip, Izin Investasi, Pendaftaran Penanaman Modal atau Perizinan Berusaha



Dimiliki dan digunakan untuk Kegiatan Usaha Utama, termasuk aktiva tetap berwujud penunjang Utama yang terkait langsung dengan kegiatan usaha utama



Syarat Tambahan Untuk Aktiva Tetap Berwujud selain Tanah:

Diperoleh setelah diterbitkan izin prinsip, izin investasi, pendaftaran Penanaman Modal, atau Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission*



Tidak Termasuk Aktiva yang Diberikan Fasilitas

1

Diperoleh melalui SGU Tanpa Hak Opsi (*operating lease*)

2

Diperoleh melalui SGU dengan Hak Opsi (*financial lease*) sebelum hak opsi atas aktiva dilakukan

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 11/PMK.010/2020

ALUR PERSETUJUAN & PEMANFAATAN FASILITAS



Wajib Pajak

Pengajuan Permohonan
Persetujuan Fasilitas



KMK Pemanfaatan Fasilitas

No Eligible



Eligible



Sistem OSS

45 Hari Kerja



Direktorat Jenderal Pajak

Tidak Lengkap



Lengkap



Kementerian Investasi
dan Hilirisasi/BKPM

Pengajuan Permohonan
Pemanfaatan Fasilitas



Sistem OSS



KMK Persetujuan
Pemberian Fasilitas



Saat Mulai
Berproduksi Komersial

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 11/PMK.010/2020

PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN FASILITAS

PASAL

411 s.d. 413



Wajib Pajak

- ☐ Sebelum Saat Mulai Berproduksi Komersial
- ☐ Bersamaan dengan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Wajib Pajak baru; atau
- Paling lama 1 Tahun setelah penerbitan izin usaha



Sistem OSS

Wajib Pajak yang memenuhi kriteria akan **Memperoleh Notifikasi** dari Sistem OSS

Dianggap telah mengajukan permohonan fasilitas apabila:

1. para pemegang saham memenuhi persyaratan untuk diberikan SKF
2. mengunggah salinan digital rincian aktiva tetap dalam rencana nilai penanaman modal



KMK Persetujuan Pemberian Fasilitas

Notifikasi OSS

"Permohonan Sedang Dalam Proses"

Jangka waktu penerbitan KMK **5 hari kerja** setelah permohonan diterima secara **lengkap dan benar**



PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 11/PMK.010/2020

PROSEDUR PENGAJUAN PEMANFAATAN FASILITAS



Wajib Pajak

Menyampaikan permohonan pemanfaatan fasilitas melalui sistem OSS setelah SMB



Sistem OSS

Permohonan dilakukan dengan:

- a. Menyampaikan persyaratan kelengkapan:
 - realisasi aktiva tetap beserta gambar tata letak
 - dokumen terkait penentuan titik SMB
- b. Wajib Pajak memenuhi persyaratan untuk diberikan SKF



Pemeriksaan untuk Tujuan Lain

Meliputi Kegiatan:

- Penentuan tanggal SMB
- Pengujian kesesuaian kriteria dan persyaratan
- Penghitungan jumlah nilai aktiva tetap berwujud
- Pengujian pemenuhan ketentuan saat pengajuan permohonan fasilitas



Paling lama 45 hari kerja sejak surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan



KMK Pemanfaatan Fasilitas



Direktur Jenderal Pajak dapat meminta data, informasi, keterangan, atau bukti dari kementerian/lembaga pembina sektor

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 11/PMK.010/2020

PENGURANGAN PENGHASILAN NETO 30% DARI JUMLAH NILAI PENANAMAN MODAL

Saat Mulai Berproduksi Komersial

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Penghasilan
Neto sebelum
fasilitas

(10)M

2 M

5 M

20 M

25 M

30 M

Pengurang
Penghasilan
Neto

5 M

5 M

5 M

5 M

5 M

5 M

Penghasilan
Neto

(15)M

(3)M

0 M

15M

20 M

25 M

Contoh :

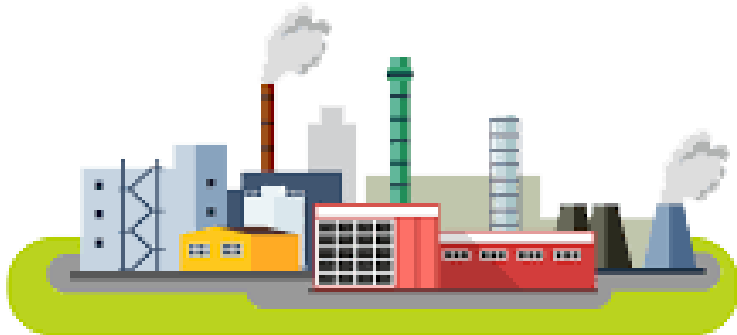
Nilai Penanaman Modal Wajib Pajak yang digunakan untuk kegiatan usaha utama adalah Rp100 Miliar.

Fasilitas dibebankan selama 6 tahun masing-masing sebesar 5% per tahun $\frac{(30\% \times \text{Rp100 Miliar})}{6}$

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 11/PMK.010/2020

PENYUSUTAN DAN AMORTISASI DIPERCEPAT

Berlaku atas aktiva tetap berwujud dan/atau aktiva tak berwujud yang dimiliki dan digunakan untuk Kegiatan Usaha Utama



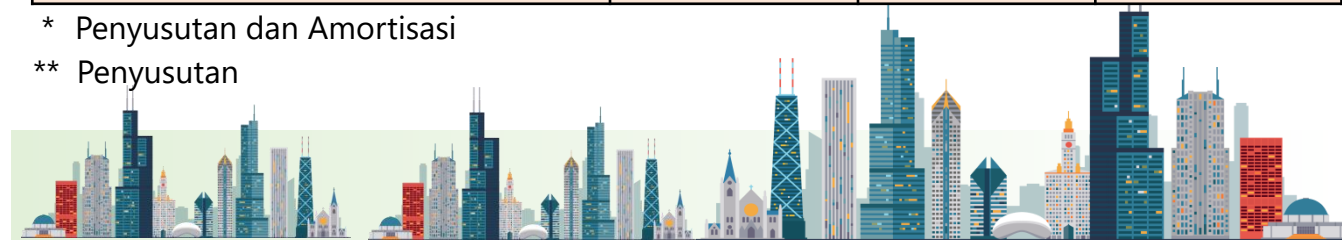
Ketentuan Pemanfaatan Fasilitas

- Dimanfaatkan sejak **bulan ditetapkan keputusan persetujuan pemberian fasilitas**
- Penyusutan atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi atas aktiva tak berwujud untuk bulan **sebelum berlakunya keputusan persetujuan pemberian fasilitas dilakukan sesuai dengan ketentuan umum**

Kelompok Aktiva	Masa Manfaat	Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok I *	2 Tahun	50%	100%
Kelompok II *	4 tahun	25%	50%
Kelompok III *	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok IV *	10 Tahun	10%	20%
Bangunan Permanen **	10 Tahun	10%	-
Bangunan Tidak Permanen **	5 Tahun	20%	-

* Penyusutan dan Amortisasi

** Penyusutan



Dasar Penyusutan dan Amortisasi Wajib Pajak

a. Metode Garis Lurus:

- 1) Harga perolehan aktiva tetap berwujud dan tak berwujud diperoleh **setelah** KMK Persetujuan Pemberian fasilitas
- 2) Nilai Sisa Buku aktiva tetap berwujud dan tak berwujud diperoleh **sebelum** KMK Persetujuan Pemberian fasilitas

b. Metode Saldo Menurun adalah nilai sisa buku aktiva tetap berwujud

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 11/PMK.010/2020

TARIF PPH 10% ATAU LEBIH RENDAH BERDASARKAN P3B ATAS DIVIDEN KE WPLN

Kapan Dimanfaatkan?



Dimanfaatkan sejak **bulan ditetapkan keputusan persetujuan** pemberian fasilitas sampai dengan Wajib Pajak tidak lagi memenuhi ketentuan bidang usaha, KBLI, cakupan produk, kriteria, atau persyaratan dalam Lampiran

1

Wajib Pajak selain menghasilkan produk yang diberikan fasilitas juga menghasilkan produk yang tidak diberikan fasilitas

Dividen yang mendapat fasilitas sebesar persentase

=

total nilai penjualan produk yang mendapat fasilitas

total nilai penjualan seluruh produk tahun pajak sebelum dividen dibagikan

2 Wajib Pajak yang melakukan perluasan usaha

Dividen yang mendapat fasilitas sebesar persentase

=

Nilai buku fiskal aktiva yang mendapat fasilitas

(total nilai buku fiskal aktiva yang diperoleh sebelum perluasan usaha) +
(nilai realisasi aktiva perluasan usaha pada waktu selesainya perluasan usaha)

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 11/PMK.010/2020

PERPANJANGAN KOMPENSASI KERUGIAN

5 tahun $\leq$ jangka waktu pemanfaatan fasilitas $\leq$ 10 tahun

Kapan ? Dimanfaatkan ?

Sejak bulan ditetapkan
KMK Persetujuan

Huruf A dan Huruf B
Untuk tahun Pajak ke-
1, 2, dan 3 sejak SMB
(Tanpa Permohonan)

Sejak Kepdirjen
Penambahan Jangka
Waktu Kompensasi

Huruf C s.d. Huruf I
Untuk tahun pajak s.d.
fasilitas pengurangan
penghasilan neto
berakhir

Tambahan 1 tahun

dalam hal Penanaman Modal :

-  A Penanaman Modal baru maupun perluasan dari usaha pada bidang usaha tertentu dan/atau daerah tertentu
-  B Dilakukan di kawasan industri dan/atau kawasan berikat
-  C Dilakukan pada bidang energi baru dan terbarukan
-  D Mengeluarkan biaya infrastruktur ekonomi dan/atau sosial di lokasi usaha minimal 10 miliar rupiah
-  E Menggunakan bahan baku dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri minimal 70% paling lambat tahun pajak ke-2 setelah SMB
-  F Menambah paling sedikit 300 orang TKI dan mempertahankan selama 4 tahun berturut-turut

PASAL

418 s.d. 419

Tambahan 2 tahun

dalam hal Penanaman Modal :

-  G Mengeluarkan biaya litbang dalam negeri minimal 5% dari jumlah Penanaman Modal dalam jangka waktu 5 tahun
-  H Melakukan ekspor minimal 30% dari nilai total penjualan dalam suatu tahun pajak (untuk Penanaman Modal di luar Kawasan Berikat)
-  I Menambah paling sedikit 600 orang TKI dan mempertahankan selama 4 tahun berturut-turut.



- Permohonan **diajukan melalui sistem OSS**
- Pemeriksaan untuk tujuan lain oleh DJP **paling lama 45 hari kerja** sejak surat pemberitahuan pemeriksaan pajak disampaikan

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 11/PMK.010/2020

KEWAJIBAN PELAPORAN



Wajib Pajak

Pelaporan

- a. **Laporan Realisasi Penanaman Modal**
(Sejak KMK Persetujuan Pemberian Fasilitas s.d. KMK Pemanfaatan Fasilitas)
- b. **Laporan Realisasi Produksi**
(Sejak KMK Pemanfaatan Fasilitas s.d. berakhirnya masa manfaat aktiva secara fiskal)



Sistem OSS

Disampaikan setiap tahun **paling lama 30 hari setelah berakhirnya tahun pajak** yang bersangkutan



Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan /
menyampaikan laporan namun
tidak memenuhi ketentuan



Wajib Pajak dimaksud dapat dilakukan
pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 11/PMK.010/2020

KETENTUAN LARANGAN



Aktiva Tetap Berwujud

Aktiva tetap berwujud yang mendapatkan fasilitas **dilarang**:

- **digunakan selain** untuk tujuan pemberian fasilitas atau
- **dialihkan kecuali diganti dengan yang baru**

sebelum berakhirnya jangka waktu yang lebih lama antara 6 tahun sejak SMB atau masa manfaat aktiva tetap berwujud.

Aktiva Tak Berwujud

Aktiva tak berwujud yang mendapatkan fasilitas **dilarang**:

- **digunakan selain** untuk tujuan pemberian fasilitas atau
- **dialihkan kecuali diganti dengan yang baru**

sebelum berakhirnya masa manfaat aktiva tak berwujud

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 11/PMK.010/2020

PENGgantian AKTIVA TETAP BERWUJUD

Saat Mulai Berproduksi Komersial
(SMB)



Terjadi Sebelum SMB

- Nilai aktiva tetap berwujud yang dijadikan dasar penyusutan adalah **nilai perolehan aktiva tetap berwujud yang baru**
- Metode penyusutan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam **ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh**

Terjadi Setelah SMB

- Nilai aktiva tetap berwujud yang menjadi dasar fasilitas pengurangan penghasilan neto 30% adalah **nilai yang lebih rendah antara aktiva tetap yang diganti dengan aktiva tetap berwujud pengganti (baru)**
- Fasilitas pengurang penghasilan neto 30% dapat dimanfaatkan sampai **berakhirnya jangka waktu pemanfaatan tersisa** berdasarkan nilai yang lebih rendah antara aktiva tetap yang diganti dengan aktiva tetap berwujud pengganti (baru)
- Dasar penyusutan adalah **nilai perolehan aktiva tetap berwujud pengganti (baru)** dan disusutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh
- Wajib Pajak **sebelum melakukan penggantian** aktiva tetap berwujud harus **menyampaikan pemberitahuan tertulis** kepada Direktur Jenderal Pajak

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 11/PMK.010/2020

PENGgantian AKTIVA TETAP BERWUJUD

Contoh Penghitungan Fasilitas



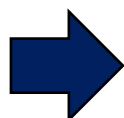
Terjadi Sebelum SMB

PT X mendapatkan fasilitas pada tahun 2024 dengan nilai penanaman modal Rp100M. Pada tahun 2024, PT X mengganti aktiva A senilai Rp30M dengan aktiva B senilai Rp 50M. Sehingga nilai realisasi pada tahun pajak SMB (tahun 2025) adalah sebesar Rp120M

2025	2026	2027	2028	2029	2030
6M	6M	6M	6M	6M	6M



Terjadi Setelah SMB



Nilai Aktiva Pengganti Lebih Rendah

PT Y mendapatkan fasilitas pada tahun 2024 dengan nilai penanaman modal Rp120M. Pada tahun 2025, PT Y mulai memproduksi komersial dengan nilai realisasi Rp100M. Pada tahun 2027, PT Y mengganti aktiva A senilai Rp30M dengan aktiva B senilai Rp10M (lebih rendah dari nilai aktiva A).

2025	2026	2027	2028	2029	2030
5M	5M	4M*	4M*	4M*	4M*

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 11/PMK.010/2020

PENCABUTAN FASILITAS

Wajib Pajak yang Telah Memperoleh Fasilitas :

1. tidak lagi memenuhi:
 - a. bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu dalam lampiran I dan II PP 78/2019;
 - b. kriteria dan persyaratan tertentu;
2. permohonan dilakukan setelah SMB; dan/atau
3. memenuhi ketentuan larangan



Dikenai sanksi administrasi berupa:

- a) pencabutan fasilitas; dan
- b) dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku.

Selain dikenai sanksi, Wajib Pajak tidak dapat lagi fasilitas *Tax Allowance*.

KETENTUAN PERALIHAN



Pasal 478 angka 2

- ✓ **permohonan pemberian fasilitas dan pemanfaatan fasilitas** yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak tetapi **belum diselesaikan sampai dengan Peraturan Menteri ini berlaku**; dan
- ✓ **permohonan pemanfaatan fasilitas** yang disampaikan setelah berlakunya Peraturan Menteri ini oleh Wajib Pajak yang telah memperoleh keputusan persetujuan pemberian fasilitas sebelum Peraturan Menteri ini berlaku,

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2020

